
**PELINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERHADAP
PERWUJUDAN HAK CIPTA
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 1033K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

Dinda Yayuk Wahyu Hasibuan¹, Ok. Saidin², T. Keizerina Devi Azwar³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹dindayawaha@gmail.com, ²ok_saidin@yahoo.com, ³deviazwar@yahoo.com

Abstract: The lawsuit filed by the creator regarding the protection of computer program writings related to online motorcycle taxi ordering/order-on-demand services occurred because the creator believed that their economic and moral rights had been violated and commercially exploited without permission or knowledge. The issues raised in this study include: (1) How creators' rights over copyright claims are recognized; (2) How ownership of unregistered copyrighted works is proven; and (3) Why the Supreme Court Decision No. 1033K/Pdt.Sus-HKI/2023 did not recognize anyone as the creator of the computer program writings concerning online motorcycle taxi ordering/order-on-demand services.

Keyword: Legal Protection, Creator, Copyright Materialization, Computer Program

Abstrak: Gugatan pencipta terhadap perlindungan karya tulis program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order on demand services, terjadi karena pencipta merasa hak ekonomi dan hak moralnya sebagai pencipta atas suatu karya cipta telah dilanggar dan dimanfaatkan secara komersial, tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya sebagai pencipta, yaitu: 1) Bagaimana hak pencipta atas klaim terhadap perwujudan hak cipta; 2) Bagaimana pembuktian kepemilikan hak cipta terhadap hasil ciptaan yang tidak didaftarkan; dan 3) Mengapa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033K/Pdt.Sus-HKI/2023 tidak ada yang dianggap sebagai pencipta atas karya tulis program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order on demand services.

Kata kunci: Pelindungan Hukum, Pencipta, Perwujudan Hak Cipta, Program Komputer

PENDAHULUAN

Hak Cipta lahir atas kreasi pencipta, kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati. Atau hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia, oleh karena itu hak cipta harus benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar dari aktifitas manusia dan kreatifitas (Dewi et al., 2019). Pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” (Noor, 2019).

Perlindungan Hak Cipta diberikan otomatis (*automatical protection*) sejak karya tersebut diwujudkan oleh penciptanya, tanpa didasarkan pada pendaftaran ciptaan atau pencatatan ciptaan. Asas perlindungan otomatis yang berlaku terhadap perlindungan hak cipta

atas suatu ciptaan harus memiliki syarat-syarat subjektivitas (*copyright subjectivity*), yaitu orisinal dan memiliki bentuk fisik yang nyata (Yudhistira & Riswandi, 2023). Akan tetapi agar suatu hak cipta memiliki bukti yang otentik agar dapat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan maka sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2008 Hasan Azhari (Penggugat), mempunyai pemikiran imajinasi mengenai cara pemesanan ojek *online* OJOL berdasarkan *on demand services*, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna jasa ojek dengan cara pemesanan ojek dilakukan secara *online* atau menggunakan telepon maupun internet. Penggugat mengaku bahwa ciptaan Penggugat mempunyai keistimewaan yang terdapat pada bagian isi karya tulis ciptaan penggugat yaitu cara pemesanan ojek *online/order* bahwa ciptaan Penggugat merupakan sebuah kekayaan Intelektual dalam bentuk karya cipta yang bernilai sangat tinggi, karena merupakan cikal bakal berdirinya bisnis ojek *online* di Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, Penggugat disebut mempunyai hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi atas ciptaannya, berupa karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai “cara pemesanan ojek *online* secara *Online/Order On Demand Services*” jika dilihat dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “bahwa Hak ekonomi bisa diwujudkan melalui berbagai cara, yaitu berupa penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengu-

muman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan”.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini bermula pada saat Penggugat menyadari bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan Hak Ekonomi baik sebagian atau keseluruhan atas ciptaan Penggugat berupa Karya Tulis dan Program Komputer yang substansinya terkait Cara Pemesanan Ojek *online/order* berdasarkan *on demand services* kepada siapapun juga, namun kemudian Penggugat mengetahui bahwa para Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menggunakan secara komersial atas ciptaan Penggugat, melalui media teknologi informasi baik secara langsung (berbayar) maupun penyedia layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan ciptaan Penggugat. yang menimbulkan kerugian terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi atas ciptaan Penggugat.

Dalam hal tersebut diatas, pertimbangan hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan dengan menyatakan bahwa hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Dalam tingkat kasasi Pengadilan Perkara Perdata Khusus, hakim menyatakan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi tersebut.

METODE

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif

analisis. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Yang objek kajian norma meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan (Aprilia, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Pencipta Terhadap Klaim Perwujudan Hak Cipta

Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta (*Copyright*) diberikan kepada perwujudan karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode, pelaksanaan atau konsep matematis sejenis. Berdasarkan kepastian hukumnya menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada sekedar ide (Amiruddin, 2023). Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab sebab ide belum memmiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak yang terkandung dalam Hak Cipta (*copyright*) pada dasarnya bersifat Hak ekonomi (*economi right*) dan hak moral (*moral right*), yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

1. Hak Eksklusif

Hak eksklusif adalah yang dimiliki oleh Pencipta Karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikannya, yang berarti bahwa siapa saja orang yang ingin menggunakan hasil dari pencipta karya untuk menyalin, memperbanyak hasil hasil karya pencipta maupun menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin

terlebih dahulu dari penciptanya. Dari hak eksklusif tersebut yang terkait dengan hak cipta maka terdapat dua hak yang dimiliki pencipta yaitu:

2. Hak Cipta Sebagai Hak Moral (*Moral Right*)

Hak Moral mencakup 2 (dua) hal besar, yang pertama yaitu Hak *Integritas* atau disebut juga dengan (*right of integrity*) yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya (Lestari, 2019).

Hak Kedua yang menjadi hal utama yaitu hak seseorang untuk diakui ekspresi individunya sebagai perpanjangan dari kepribadiannya, yaitu hak atribusi (*right of attribution*) atau hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta dari Ciptanya sendiri. Pada waktu itu, plagiarisme menjadi perhatian besar di Romawi Kuno, dimana Tindakan plagiarisme diartika sebagai kejahatan pencurian insani, ide ini kemudian ditanamkan ke dalam konsep hak moral yang memberikan kepada hak kontrol atas nasib kreativitas ciptaannya. Hak moral bersifat permanen kepada seorang pencipta dan tidak dapat digantikan (Hawin & Riswandi, 2020).

3. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi

Pencipta atau pemegang hak cipta didefenisikan sebagai pemilik hak monopoli untuk memperluas atau mengumumkan karya cipta mereka

sesuai dengan undang-undang (Kurnia et al., 2023). Hak ekonomi yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta program komputer atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yaitu memperbanyak ciptaannya kemudian dijual dipasaran, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk memperbanyak, mengumumkan hasil ciptaannya atau program komputer yang telah diciptakannya, atau mentransformasikan atau mengalihkan ciptaan. Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya (Nurhayati et al., 2023).

Hak ekonomi tersebut diatur dalam Pasal 8 dan 9 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 ini yang menegaskan dasar dan sekaligus tujuan adanya hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karyanya atau ciptaannya (Soelistyo, 2022). Dalam jangka waktu yang ditetapkan, hak cipta yang dilepaskan oleh pemegang hak cipta diserahkan kepada hak cipta atau penerima hak cipta. Disisi lain, ketika hak cipta dialihkan melalui lisensi, pencipta ciptaan tersebut dapat mempertahankan Sebagian Hak Ekonomi atas Ciptaan yang diperoleh Pemegang Hak Cipta. Seorang pencipta dapat memberikan izin kepada penerbit lain untuk menerbitkan karya mereka hanya sebagai buku bersampul lunak, dan penerbit lain dapat memberikan izin untuk menerbitkan karya mereka sebagai buku bersampulkeras, yang memungkinkan penulis untuk mengalihkan hak Ciptanya atas Karya Tulis begitu juga dengan

Program Komputer (Rachman & Yunanto, 2023).

Pembuktian Kepemilikan Hak Cipta Terhadap Hasil Ciptaan yang tidak didaftarkan

Suatu Karya Cipta merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang yang disebut dengan Pencipta, pada hakekatnya bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Purnamasari, 2022). Orang yang membuat suatu ciptaan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang tapi dapat dilakukan oleh beberapa orang untuk menghasilkan suatu ciptaan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa seorang pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi, dalam mengelola haknya pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau Sebagai pemilik hak cipta.

Dari ketentuan UUHC dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah orang perorangan. Akan tetapi, dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya atau dalam suatu ciptaan tidak disebutkan penciptanya, badan hukum dan Negara bisa dianggap sebagai penciptanya. Untuk menentukan siapa pencipta dari suatu ciptaan, UUHC menyebutkan bahwa orang yang dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya adalah orang yang disebut dalam ciptaan, yang dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan, yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, pada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual Ditjen K.I sehingga Namanya tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta (Salsabila, 2024).

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dimana Pencatatan atas suatu

Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum. Pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang dicatat (Fidhayanti & Yaqin, 2023).

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang bertanggung jawab atas pencatatan ciptaan, tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk karya tersebut. Pencatatan ciptaan hanyalah merupakan anggapan hukum atas suatu ciptaan, karena dalam ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan (Liuw, 2020):

1. Kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:
 - a. Disebut dalam Ciptaan;
 - b. Dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan;
 - c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau
 - d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, orang menggunakan ceramah yang tidak melakukan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siap pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta.
3. Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaanya.

4. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaanya.
5. Dalam Hak Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.
6. Kecuali diperjanjikan lain pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.
7. Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.
8. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka apabila ada pihak-pihak yang menyatakan dirinya adalah pencipta yang sebenarnya atas ciptaan tercatat maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan karena pada prinsipnya: “Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang tercatat dan yang tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim

dapat membuktikan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian pencatatan atas ciptaan tersebut.”

Penyebab di Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033k/Pdt.Sus-Hki/2023 Tidak Ada Seorang Pun yang Dianggap Sebagai Pencipta Atas Karya Tulis Program Komputer Mengenai Cara Pemesanan Ojek Online/Order On Demand Services

Suatu dokumen yang mencantumkan dan atau memiliki informasi detail terkait suatu *source code* (bahasa program) adalah sebuah hal yang dapat menjadi penyebab dasar ditirunya dokumen tersebut oleh pihak lain dengan cara mengimplementasikan *source code* (rangkaiian kode atau bahasa program) tersebut, maka dari ciptaan Penggugat dapat dilihat bahwa Program Komputer Penggugat tersebut melenceng dari definisi Program Komputer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU Hak Cipta yang Tergugat sebagai berikut: “Program Komputer adalah seperangkat intruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau mencapai hasil tertentu.”

Lebih lanjut meskipun Penggugat mengklaim dirinya sebagai pemegang hak cipta yang mempunyai pencatatan atas Karya Cipta Karya Tulis dan Program Komputer model bisnis ojek online tersebut lantas tidak serta merta menjadikan penggugat sebagai pihak yang memiliki hak cipta yang absolute atas ciptaan jasa transportasi ojek secara online. Maka dengan sendirinya tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk memukul rata dan melarang pihak ketiga manapun untuk membuat usaha

melalui kegiatan transportasi ojek secara online.

Apabila Penggugat tetap bersikukuh mendalilkan bahwa benar terdapat persamaan dan konsep antara kegiatan Tergugat I dengan Penggugat, dalil tersebut sangatlah tendensius dan tidak benar. Karena pada kenyataannya pada dunia usaha pemesanan transportasi online juga dikenal terdapat terdapat kegiatan pemesanan transportasi online yang me miliki konsep dan sistem yang sama seperti antara lain *Bluebird, Motocab, Meru Cabs, Grab, Maxim, in Drive*. Persamaan Konsep dan sistem tersebut tidak serta merta dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum dan setiap platform tersebut dapat bersaing secara sehat di pasaran. Justru sebaliknya, dengan diajukannya oleh Penggugat secar tidak langsung dapat menunjukkan jika Pengggugat tidak dapat bersaing mengikuti perkembangan keadaan bisnis yang ada. Sehingga gugatan yang diajukan Pengggugat hanya bertujuan untuk mengambil keuntungan karena tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Maka jika dikaitkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUHC No 28 Tahun 2014, nyatanya perwujudan ide, prosedur, sistem, metode, konsep Penggugat tersebut sangat berbeda dengan layanan Pemesanan ojek online milik Tergugat I yang Bernama “Gojek” yang dapat di unduh dengan *smartphone*.

Dari hasil pertimbangan yang dijelaskan diatas maka hakim Mahkamah Agung memutuskan tidak ada yang dianggap sebagai pencipta atas karya tulis program komputer dengan mempertimbangkan isi dari pasal 1 ayat 1 UUHC “ Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pencipta atau pemilik hak cipta atas suatu ciptaan tersebut dilihat dari hasil ciptaannya yang sudah berwujud nyata bukan hanya ide atau gagasan saja, karena ide bukan suatu ciptaan yang dilindungi, maka siapa saja dapat memiliki gagasan yang sama yang kemudian diwujudkan dalam sebuah ciptaan. Oleh karena itu ide, gagasan atau metode bukanlah suatu Karya yang dilindungi hak Cipta maka Para Tergugat I dan turut Tergugat II jelas tidak dapat dikatakan melanggar Hak Cipta Penggugat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) Hak pencipta atas klaim perwujudan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 2) Pembuktian hak cipta terhadap karya cipta tidak dilihat dari pendaftaran atau pencatatan melainkan dari pembuktian kebenaran terhadap kepemilikan atas ciptaan tersebut. 3) Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa hasil ciptaan di dalam Karya Tulis dan Program Komputer milik penggugat tersebut hanya merupakan ide atau sebuah konsep tentang cara pemesanan ojek online melalui internet, yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. dimana ide atau konsep yang belum berwujud nyata tidak dilindungi didalam Undang-Undang hak cipta, maka siapa saja dapat membuat gagasan yang serupa dengan ide atau konsep penggugat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. M. (2023). *Analisis Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Dan Akibat Hukumnya*. Universitas Muslim Indonesia.
- Aprilia, L. (2022). *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 630/Pid. Sus/2019? PN. Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Dewi, S. W., Harriman, K. K., & Humunisiati, D. E. (2019). Tanggungugat Penerbit Buku Fanfiksi Yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276606.
- Fidhayanti, D., & Yaqin, M. A. (2023). Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). *Perspektif*, 28(2), 94–109.
- Amiruddin, A. M. (2023). *Analisis Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Dan Akibat Hukumnya*. Universitas Muslim Indonesia.
- Aprilia, L. (2022). *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 630/Pid. Sus/2019? PN. Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Dewi, S. W., Harriman, K. K., & Humunisiati, D. E. (2019). Tanggungugat Penerbit Buku Fanfiksi Yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276606.
- Fidhayanti, D., & Yaqin, M. A. (2023).

- Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). *Perspektif*, 28(2), 94–109.
- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Ugm Press.
- Kurnia, M. R., Rahmayani, N., & Nazar, J. (2023). Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku. Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(2), 159–174.
- Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3).
- Liuw, S. F. S. (2020). Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 8(4).
- Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124–148.
- Nurhayati, S., Yuhelson, Y., & Nainggolan, B. (2023). Pelindungan Hukum Bagi Penerjemah Terkait Dengan Penerbitan Buku Terjemahan Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2116–2135.
- Purnamasari, L. E. (2022). SIAPAKAH PENCIPTA SESUNGGUHNYA DARI SEBUAH FILM LAYAR LEBAR ‘LASKAR PELANGI’? *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 8(1), 3–19.
- Rachman, T. P., & Yunanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. *UNES Law Review*, 6(2), 4666–4676.
- SALSABILA, A. (2024). *Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Fakultas Hukum,, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Soelistyo, H. (2022). Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital. *Technology and Economics Law Journal*, 1(2), 1.
- Yudhistira, B. Y., & Riswandi, B. A. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 138–155.